

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama Muhammadiyah Kudus berpandangan bahwa kripto tidak boleh dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Kripto tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar karena adanya unsur-unsur keharaman seperti gharar dan nilai spekulasi yang tinggi sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan Muhammadiyah terkait hukum *cryptocurrency*. Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa mata uang kripto baik dijadikan alat investasi maupun dijadikan alat tukar menukar tidak diperbolehkan dimana dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah memakai kaidah *sadz-dzariah* dalam menentukan fatwa terkait *cryptocurrency* yang menutup pintu-pintu kemadharatan.
2. Tidak jauh berbeda, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus juga berpendapat bahwa kripto tidak boleh dijadikan mahar walaupun pada prinsipnya mahar tidak ada batasnya dalam madzab Syafi'i. Terkait penggunaan kripto sebagai mahar cenderung tidak membolehkan karena ada unsur keharaman serta tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar dan barangnya hanya berupa aset fiktif, sehingga dalam hal ini kripto tidak sah untuk dijadikan mahar. Apabila kripto dijadikan mahar, hakikatnya calon suami belum memberikan mahar sehingga maharnya menjadi mahar terutang kecuali calon istri merelakan untuk tidak diberi mahar.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Untuk penyelenggara kebijakan seperti pemerintah, ulama maupun tokoh masyarakat yang diberi kewenangan dalam memberikan fatwa hukum terutama hukum Islam seharusnya lebih memperluas khazanah pengetahuannya serta terbuka dengan adanya fenomena-fenomena baru yang terjadi dan yang akan terjadi di masyarakat, sehingga dapat menjawab problematika hukum yang terjadi, dan penyelenggara kebijakan

harus siap memberikan fatwa hukum serta bisa menuntun masyarakat.

2. Untuk masyarakat, sebaiknya lebih memperluas pengetahuan, khususnya mengenai mahar dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam yang bukan hanya berupa uang tunai, perhiasan, maupun seperangkat alat sholat. Untuk kedepannya apabila menggunakan mata uang kripto sebagai mahar untuk diperhatikan lagi.
3. Untuk para pembaca, alangkah baiknya kita terus belajar terutama terkait fenomena-fenomena baru, agar perkembangan zaman yang sangat cepat seperti saat ini dibarengi juga dengan pemahaman-pemahaman hukum karena dalam hidup ini kita tidak terlepas dari hukum.

